



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Pasal 75 huruf a, dan ayat (3), Pasal 39, serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan Unpad.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
14. Pimpinan Senat Fakultas, yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas.
15. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.

BAB II FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
 - a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Profesor;
 - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
 - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.

BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS

Bagian 1 Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan, Wakil Dekan, kepala Departemen, ketua Program Studi;
- b. Profesor;
- c. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Senat Fakultas, dengan persyaratan:
 1. Dosen tetap Unpad, anggota pada salah satu Departemen di Fakultas; dan
 2. sekurang-kurangnya memiliki gelar akademik magister dan jabatan fungsional dosen lektor; dan
- d. Dosen yang mewakili Departemen, sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah 1 (satu) orang dan dapat dipilih secara demokratis oleh dosen anggota Departemen;

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Mengundurkan diri; dan/atau
 - d. Melanggar kode etik Unpad.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian 2 Pimpinan

Pasal 5

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas secara demokratis.
- (2) Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Unpad atau Fakultas.
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan dalam sidang Senat Fakultas yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Calon sekretaris Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Senat Fakultas dan dipilih oleh anggota Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang Senat Fakultas.
- (6) Pimpinan Senat Fakultas dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 6

Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

Pasal 7

- (1) Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Komisi A Bidang Pengembangan Akademik;
 - b. Komisi B Bidang Sumber Daya Manusia Akademik; dan
 - c. Komisi C Bidang Etika Akademik.
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi kedalam Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang pleno Senat Fakultas.

Pasal 8

- (1) Panitia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dibentuk dalam sidang pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.
- (2) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno Senat Fakultas.
- (3) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno Senat Fakultas berikutnya.

Pasal 9

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Unpad atau Fakultas.
- (3) Calon sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

BAB V SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 10

Sidang Senat Fakultas terdiri atas:

- a. sidang pleno; dan
- b. rapat komisi.

Pasal 11

- (1) Sidang pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan.
- (2) Sidang pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 12

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

Pasal 13

- (1) Sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Sidang pleno dan rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Sidang pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat Fakultas.

BAB VI
TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 14

- (1) Peserta sidang pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
- (2) Sidang pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta sidang pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 15

- (1) Sidang pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, sidang pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

Pasal 16

- (1) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 17

- (1) Rapat Komisi Senat Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat Komisi Senat Fakultas dimulai.

BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS

Pasal 18

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas, dilaksanakan dalam sidang pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam sidang pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Untuk pertama kali Rektor menetapkan anggota Senat Fakultas di lingkungan Unpad, berdasarkan usulan Dekan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Senat Fakultas yang ada, melaksanakan kewenangan berdasarkan Peraturan Rektor ini, sampai terbentuknya Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Nopember 2015

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,


TRI HANGGONO ACHMAD